



PUTUSAN

NOMOR 984/Pid.B/2022/PN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DESNIATY JARIAH SULFA WAYRORO Alias
DESIBinti AMIR NURDIN G
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 4 Juni 2002
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Alauddin Lorong 5 Nomor 4
Kecamatan Tamalate Kota Makassar
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Makassar oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum atas kemaunnya;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 894/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Makassar Nomor 894/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 35 Hal Putusan Nomor 984/Pid.B/2022/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2022 yang dibacakan pada tanggal 21 September pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DESNIATY JARIAH SULFA WAYRORO Alias DESI Binti AMIR NURDIN G. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DESNIATY JARIAH SULFA WAYRORO Alias DESI Binti AMIR NURDIN G. dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Salinan database komputer kasir Toko Jericho Jalan Yos Sudarso Kec. Wajo Kota makassar bulan Februari 2022 s/d bulan Mei 2022;***Dikembalikan kepada saksi LANNY THE;***
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, Penuntut Umum di dalam repliknya secara lisan pula dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula sedangkan Terdakwa di dalam dupliknya secara lisan pula dipersidangan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 3 Agustus 2022 Nomor Reg. Perk: PDM- 23/P.4.10.8.2/Eoh.2/08/2022 yang dibacakan pada tanggal 24 Agustus 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa DESNIATY JARIAH SULFA WAYRORO Alias DESI Binti AMIR NURDIN G. selaku karyawan di Toko Jericho sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022. Berawal dari Bulan Februari tahun 2022 sampai dengan bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya

Hal 2 dari 35 Hal Putusan Nomor 984/Pid.B/2022/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Toko Jericho Jalan Yos Sudarso Kec. Wajo Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan perbuatan **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”**. Yang dilakukan dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang bekerja pada Toko Jericho selaku kasir dengan gaji/ upah setiap bulannya sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa bertugas sebagai kasir yang mengimput data penjualan, menerima uang hasil penjualan toko Jericho dan melaporkan hasil penjualan setiap harinya.
- Bahwa pada awal bulan Februari tahun 2022 terdakwa membuat 2 (dua) buah akun kasir di dalam sistem pengimputan transaksi pembelian customer penjualan barang toko Jericho kemudian 1 (satu) akun kasir tersebut yang terdakwa pergunakan untuk menerima hasil penjualan, terdakwa tidak melaporkannya ke saksi LANNY THE selaku pemilik toko Jericho sehingga hasil pembayaran penjualan barang milik toko Jericho tersebut terdakwa mengambilnya selanjutnya terdakwa juga merubah pada sistem di komputer kasir dengan memilih metode “akhiri sesi kasir” sehingga apabila ada penjualan barang dan langsung diakhiri dalam sistem di komputer kasir pilihan “akhiri sesi kasir” maka barang tersebut yang terjual dari Toko Jericho akan hilang dari komputer kasir, selanjutnya terdakwa juga menghapus penjualan barang pada komputer kasir dan menulisnya pada nota manual namun nota manual tersebut terdakwa hilangkan dan tidak melaporkannya ke saksi LANNY THE selaku pemilik toko Jericho kemudian hasil uang penjualan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Hal 3 dari 35 Hal Putusan Nomor 984/Pid.B/2022/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi LANNY THE mengetahui perbuatan terdakwa yang menggunakan 2 (dua) akun kasir tersebut dari karyawannya yang bernama saksi YUNI, karena ketika saksi YUNI mengecek langsung pada sistem komputer kasir terdapat transaksi menggunakan 2 (dua) akun kasir yang berbeda, yang dimana salah satu akun tersebut pada saat itu terdakwa yang bertugas menggunakan komputer kasir sehingga setelah mencocokkan jumlah uang yang terdakwa setorkan kepada saksi LANNY THE ketika toko Jericho telah tutup jam kerja ternyata kurang dari jumlah barang yang telah keluar dari toko Jericho dan setelah dilakukan pemeriksaan kembali pada komputer kasir ternyata ketahuan perbuatan terdakwa yang dilakukannya karena akan muncul di sistem komputer pusat di Toko Jericho Jalan Kumala Kota Makassar sehingga setelah diperlihatkan bukti kepada terdakwa, terdakwa mengakui perbuatannya mempergunakan uang hasil penjualan Toko Jericho tanpa sepengetahuan pemilik toko yakni saksi LANNY THE.
- Bahwa adapun daftar transaksi yang menggunakan akun kasir tidak resmi yang tidak disetorkan kepada saksi LANNY THE dari Bulan Februari hingga Bulan Mei 2022 antara lain :

Pada Bulan Februari 2022

- Nomor Transaksi 01577, tanggal 23 Februari 2022 sebesar Rp 55.000;
 - Nomor Transaksi 01576, tanggal 23 Februari 2022 sebesar Rp 71.000;
 - Nomor Transaksi 01614, tanggal 24 Februari 2022 sebesar Rp 209.500;
 - Nomor Transaksi 01640, tanggal 25 Februari 2022 sebesar Rp 245.500;
 - Nomor Transaksi 01658, tanggal 25 Februari 2022 sebesar Rp 291.500;
 - Nomor Transaksi 01674, tanggal 25 Februari 2022 sebesar Rp 478.000;
 - Nomor Transaksi 01764, tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp 75.000;
 - Nomor Transaksi 01763, tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp 33.500;
 - Nomor Transaksi 01762, tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp 12.500;
- Dengan total keseluruhan Rp. 1.471.500,-

Pada Bulan Maret 2022

- Nomor Transaksi 01825, tanggal 02 Maret 2022 sebesar Rp 10.000;
- Nomor Transaksi 01824, tanggal 02 Maret 2022 sebesar Rp 145.500;
- Nomor Transaksi 01829, tanggal 02 Maret 2022 sebesar Rp 32.500;
- Nomor Transaksi 01828, tanggal 02 Maret 2022 sebesar Rp 927.500;
- Nomor Transaksi 01827, tanggal 02 Maret 2022 sebesar Rp 148.000;

Hal 4 dari 35 Hal Putusan Nomor 984/Pid.B/2022/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Transaksi 01826, tanggal 02 Maret 2022 sebesar Rp 151.500;
- Nomor Transaksi 01869, tanggal 03 Maret 2022 sebesar Rp 44.500;
- Nomor Transaksi 01868, tanggal 03 Maret 2022 sebesar Rp 51.500;
- Nomor Transaksi 01867, tanggal 03 Maret 2022 sebesar Rp 875.000;
- Nomor Transaksi 01935, tanggal 04 Maret 2022 sebesar Rp 87.500;
- Nomor Transaksi 01945, tanggal 05 Maret 2022 sebesar Rp 1.536.500;
- Nomor Transaksi 02041, tanggal 07 Maret 2022 sebesar Rp 26.500;
- Nomor Transaksi 02040, tanggal 07 Maret 2022 sebesar Rp 5.500;
- Nomor Transaksi 02039, tanggal 07 Maret 2022 sebesar Rp 101.000;
- Nomor Transaksi 02035, tanggal 07 Maret 2022 sebesar Rp 49.500;
- Nomor Transaksi 02116, tanggal 10 Maret 2022 sebesar Rp 24.500;
- Nomor Transaksi 02143, tanggal 11 Maret 2022 sebesar Rp 17.500;
- Nomor Transaksi 02142, tanggal 11 Maret 2022 sebesar Rp 1.753.000;
- Nomor Transaksi 02166, tanggal 12 Maret 2022 sebesar Rp 855.500;
- Nomor Transaksi 02165, tanggal 12 Maret 2022 sebesar Rp 665.500;
- Nomor Transaksi 02164, tanggal 12 Maret 2022 sebesar Rp 291.000;
- Nomor Transaksi 02202, tanggal 13 Maret 2022 sebesar Rp 85.000;
- Nomor Transaksi 02201, tanggal 13 Maret 2022 sebesar Rp 130.000;
- Nomor Transaksi 02200, tanggal 13 Maret 2022 sebesar Rp 357.500;
- Nomor Transaksi 02199, tanggal 13 Maret 2022 sebesar Rp 634.500;
- Nomor Transaksi 02205, tanggal 13 Maret 2022 sebesar Rp 229.500;
- Nomor Transaksi 02204, tanggal 13 Maret 2022 sebesar Rp 11.000;
- Nomor Transaksi 02203, tanggal 13 Maret 2022 sebesar Rp 80.000;
- Nomor Transaksi 02230, tanggal 13 Maret 2022 sebesar Rp 36.000;
- Nomor Transaksi 02240, tanggal 14 Maret 2022 sebesar Rp 71.000;
- Nomor Transaksi 02239, tanggal 14 Maret 2022 sebesar Rp 324.000;
- Nomor Transaksi 02238, tanggal 14 Maret 2022 sebesar Rp 83.500;
- Nomor Transaksi 02237, tanggal 14 Maret 2022 sebesar Rp 402.500;
- Nomor Transaksi 02272, tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp 145.000;
- Nomor Transaksi 02276, tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp 15.000;
- Nomor Transaksi 02275, tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp 98.500;
- Nomor Transaksi 02283, tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp 185.000;
- Nomor Transaksi 02280, tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp 45.000;
- Nomor Transaksi 02279, tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp 48.500;
- Nomor Transaksi 02278, tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp 48.500;

Hal 5 dari 35 Hal Putusan Nomor 984/Pid.B/2022/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Transaksi 02277, tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp 622.200;
 - Nomor Transaksi 02696, tanggal 28 Maret 2022 sebesar Rp 83.500;
 - Nomor Transaksi 02774, tanggal 30 Maret 2022 sebesar Rp 50.000;
- Dengan total keseluruhan Rp. 11.585.200,-

Pada Bulan April 2022

- Nomor Transaksi 02880, tanggal 02 April 2022 sebesar Rp 81.000;
 - Nomor Transaksi 02882, tanggal 02 April 2022 sebesar Rp 495.000;
 - Nomor Transaksi 02950, tanggal 04 April 2022 (data dihapus);
 - Nomor Transaksi 03101, tanggal 10 April 2022 sebesar Rp 356.000;
 - Nomor Transaksi 03174, tanggal 12 April 2022 sebesar Rp 88.500;
 - Nomor Transaksi 03184, tanggal 13 April 2022 sebesar Rp 748.500;
 - Nomor Transaksi 03234, tanggal 15 April 2022 sebesar Rp 101.500;
 - Nomor Transaksi 03272, tanggal 16 April 2022 sebesar Rp 171.500;
 - Nomor Transaksi 03301, tanggal 17 April 2022 sebesar Rp 956.500;
 - Nomor Transaksi 03300, tanggal 17 April 2022 sebesar Rp 109.000;
 - Nomor Transaksi 03299, tanggal 17 April 2022 sebesar Rp 19.000;
 - Nomor Transaksi 03312, tanggal 18 April 2022 sebesar Rp 215.000;
 - Nomor Transaksi 03359, tanggal 19 April 2022 sebesar Rp 10.000;
 - Nomor Transaksi 03422, tanggal 22 April 2022 (data dihapus);
 - Nomor Transaksi 03423, tanggal 22 April 2022 (data dihapus);
 - Nomor Transaksi 03448, tanggal 23 April 2022 (data dihapus);
 - Nomor Transaksi 03497, tanggal 24 April 2022 (data dihapus);
 - Nomor Transaksi 03486, tanggal 24 April 2022 sebesar Rp 1.345.000;
 - Nomor Transaksi 03517, tanggal 25 April 2022 sebesar Rp 200.000;
 - Nomor Transaksi 03519, tanggal 25 April 2022 sebesar Rp 28.500;
 - Nomor Transaksi 03538, tanggal 26 April 2022 (data dihapus);
 - Nomor Transaksi 03539, tanggal 26 April 2022 sebesar Rp 80.000;
 - Nomor Transaksi 03540, tanggal 26 April 2022 sebesar Rp 397.000;
- Dengan total Keseluruhan Rp. 5.402.000,-

Pada Bulan Mei 2022

- Nomor Transaksi 03598, tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp 81.000;
- Nomor Transaksi 03612, tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp 156.000;
- Nomor Transaksi 03619, tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp 761.500;
- Nomor Transaksi 03636, tanggal 11 Mei 2022 (data dihapus);
- Nomor Transaksi 03688, tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp 664.500;

Hal 6 dari 35 Hal Putusan Nomor 984/Pid.B/2022/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Transaksi 03687, tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp 200.000;
- Nomor Transaksi 03686, tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp 233.000;
- Nomor Transaksi 03683, tanggal 13 Mei 2022 (data dihapus);
- Nomor Transaksi 03707, tanggal 14 Mei 2022 sebesar Rp 389.500;
- Nomor Transaksi 03709, tanggal 14 Mei 2022 sebesar Rp 800.000;

Dengan total keseluruhan Rp. 3.285.500,-

Sehingga jika dijumlahkan keseluruhan dari Bulan Februari hingga Bulan Mei 2022 berjumlah **Rp 21.744.200,- (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah)**

- Bahwa jumlah stok barang yang terjual dari Toko Jericho yang menggunakan nota manual oleh terdakwa sehingga dilakukan pencocokan jumlah stok seluruh barang di Toko Jericho dengan barang yang terjual terdapat selisih jumlah beberapa barang diantaranya :

NAMA ITEM	JENIS	SELISIH STOK	TOTAL
MP XL 46 Girl	Popok	6	1059000
Sweety Silver Pants M60	Popok	5	542500
Sweety Bronze Pants L20	Popok	6	246000
Sweety Bronze Day Pants S 36	Popok	5	222500
Sweety Bronze Day Pants M 34	Popok	4	214000
Sweety Bronze Day Pants L52	Popok	3	250500
Sweety Bronze Comfort NBs 44	Popok	6	324000
Sweety Silver Royal Boys L 28	Popok	6	318000
MP Standar L30	Popok	8	508000
MP Royal Soft Girl L 34	Popok	4	359200
MP Royal Soft Boys L 34	Popok	6	538800
Pokana Pants Boys XL 22	Popok	3	250500
Baby Happy Pants L 20	Popok	4	158000
Enfagrow Ori 1800 kg	Susu	3	2332500
Enfamil 2 400g	Susu	2	379000
Enfamil 1 400g	Susu	1	197000
Nutribaby Royal 1 400g	Susu	1	107500
Nutrilon Royal 4 800g Van	Susu	2	329000
Bebelove 2 800g	Susu	1	141000
Bebelac 4 800g Madu	Susu	1	114000
Bebelac 4 800g vanila	Susu	1	114000
Bebelove Soya 2 360g	Susu	3	225000
FrisianFlag 3+ Van 1200g	Susu	1	135500
FrisianFlag 1+ Van 800g	Susu	1	96000
FrisianFlag 1+ Madu 400g	Susu	1	47500
FrisianFlag Pouc 150g	Susu	3	45000
Susu Bendera 3+	Susu	1	70000
Chilsholl Plat 400g van	Susu	1	112500

Hal 7 dari 35 Hal Putusan Nomor 984/Pid.B/2022/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chilmil Plat 400g	Susu	1	137000
Chilmil Soya 600g	Susu	1	172000
BMT Php 400g	Susu	2	310000
Chilmil Php 400g	Susu	3	457500
Chilkid Php 400g	Susu	1	137500
Chilkid Reg Madu 800g	Susu	1	149500
Chilkid Reg Van 800g	Susu	2	299000
Chilmil reg 800g	Susu	1	188000
SGM Ananda 1 150g	Susu	1	15000
SGM Eksplor 1+ Van 150g	Susu	1	14500
S26 Procal Pouc 400g	Susu	1	89000
Anmum Materna Strow 200g	Susu	3	150000
Celana Panjang Sport UK 8	celana	5	285000
Vita Vlow Breast Milk	Kantong Asi	2	51600
Kaos Kaki 6001	Kaos kaki	4	58000
Kaos Kaki 6003	Kaos Kaki	18	529200
Sarung K/T DLS 7203	Kaos Kaki	5	53000
Sarung K/T DLS 7228	Kaos kaki	20	340000
Dialogue Kocong DLK 0265	Kelambu	12	852000
Promina Beef Stew Carrot	Bubur	4	64000
Pig.sil Peristaltik Plus M1	Aksesoris	2	77000
Dodo Comfy DAC 059	Aksesoris	4	113600
Dodo Suction Brush	Aksesoris	4	161600
My Baby soap 100g Pink	Aksesoris	5	25000
Feeding Set NS 8808	Aksesoris	4	90000
Pig Botol Clear Pink 240	Botol Susu	6	315000

NAMA ITEM	JENIS	SELISIH STOK	TOTAL
Pig Botol Wideneck 160ml Blue	Botol Susu	2	162000
Pig Botol WN 240ml Mickey	Botol Susu	2	203000
SUN Marie Kecil	Biskuit	21	168000
Bedung UK 70x9 5001	Bedong	4	300000
Bedong Animal 90x90 5004	Bedong	4	560000
Dialogue Bantal DGB 8014	Bantal	2	220000
Mitu pwd Floral 200g	Bedak	4	35200
B&B Pwd Buble	Bedak	2	13000
My Baby Pwd B. keringat 50g 2	Bedak	2	8000
Pig Btl Mickey 150ml	Botol	2	110000
Pig Btl minie 250m	Botol	4	226000
Zoo Strow Btl	Botol	4	552000
Pigeon 240ml Gaja	Botol	4	264000
Kandila Food Maker KDI 024	Aksesoris Dot	2	160000
Dodo Drying Botol	Aksesoris Dot	2	260000
Dodo Breas Milk UK 120ml	Aksesoris Ibu	2	152000
Mustela Deluxe Baby Better	Baby Batter	2	700000
* Baby safe Multi cooker	Aksesoris	3	1005000
* Kiddy tempat makan set	Tempat makan	2	115000
* Mustela Bany Bounceer	Aksesoris	3	2100000
* Jb oil slide	colonge	5	105000

Hal 8 dari 35 Hal Putusan Nomor 984/Pid.B/2022/PN Mks.



*Hot wheels	Mainan	5	125000
* Pigeon compact powder	Bedak	2	50000
* Cb oil 50ml	perlengkapan bayi	7	80500
* Enfagrow 4 A+ 400g	susu	3	594000
* Sensi duckbill3'P	Masker	5	50000
* MP royal soft XXXL	Popok	3	495000
* Dialogue gendongan baby	Gendongan	3	1005000
* Bs Slow cooker 1,2L	Perlengkapan baby	2	450000
* Kain ayunan + per jumbo	kain ayunan	2	260000
* Kandila Pwd milk container 800g	Aksesoris	4	180000
* AK B 76 teether air jeruk	Theeter	3	120000
* Nice Tissue 250g	Tissue	4	40000
TOTAL HARGA			25.438.200

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi LANNY THE selaku pemilik Toko Jericho mengalami kerugian \pm berjumlah Rp 47.182.400 (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) dengan rincian menggunakan akun kasir yang tidak disetorkan kepada korban sebesar Rp 21.744.200,- (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan selisih barang yang terjual dengan stok di Toko Jericho yang uangnya tidak disetorkan kepada korban dengan menggunakan nota manual sebesar Rp 25.438.200 (dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa DESNIATY JARIAH SULFA WAYRORO Alias DESI Binti AMIR NURDIN G. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa DESNIATY JARIAH SULFA WAYRORO Alias DESI Binti AMIR NURDIN G. Berawal dari Bulan Februari tahun 2022 sampai dengan bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Toko Jericho Jalan Yos Sudarso Kec. Wajo Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan perbuatan ***"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan"*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Februari tahun 2022 terdakwa membuat 2 (dua) buah akun kasir di dalam sistem pengimputan transaksi pembelanjaan customer penjualan barang toko Jericho kemudian 1

Hal 9 dari 35 Hal Putusan Nomor 984/Pid.B/2022/PN Mks.



(satu) akun kasir tersebut yang terdakwa digunakan untuk menerima hasil penjualan, terdakwa tidak melaporkannya ke saksi LANNY THE selaku pemilik toko Jericho sehingga hasil pembayaran penjualan barang milik toko Jericho tersebut terdakwa mengambilnya selanjutnya terdakwa juga merubah pada sistem di komputer kasir dengan memilih metode “akhiri sesi kasir” sehingga apabila ada penjualan barang dan langsung diakhiri dalam sistem di komputer kasir pilihan “akhiri sesi kasir” maka barang tersebut yang terjual dari Toko Jericho akan hilang dari komputer kasir, selanjutnya terdakwa juga menghapus penjualan barang pada komputer kasir dan menuliskannya pada nota manual namun nota manual tersebut terdakwa hilangkan dan tidak melaporkannya ke saksi LANNY THE selaku pemilik toko Jericho kemudian hasil uang penjualan terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

- Bahwa saksi LANNY THE mengetahui perbuatan terdakwa yang menggunakan 2 (dua) akun kasir tersebut dari karyawannya yang bernama saksi YUNI, karena ketika saksi YUNI mengecek langsung pada sistem komputer kasir terdapat transaksi menggunakan 2 (dua) akun kasir yang berbeda, yang dimana salah satu akun tersebut pada saat itu terdakwa yang bertugas menggunakan komputer kasir sehingga setelah mencocokkan jumlah uang yang terdakwa setorkan kepada saksi LANNY THE ketika toko Jericho telah tutup jam kerja ternyata kurang dari jumlah barang yang telah keluar dari toko Jericho dan setelah dilakukan pemeriksaan kembali pada komputer kasir ternyata ketahuan perbuatan terdakwa yang dilakukannya karena akan muncul di sistem komputer pusat di Toko Jericho Jalan Kumala Kota Makassar sehingga setelah diperlihatkan bukti kepada terdakwa, terdakwa mengakui perbuatannya mempergunakan uang hasil penjualan Toko Jericho tanpa sepengetahuan pemilik toko yakni saksi LANNY THE.
- Bahwa adapun daftar transaksi yang menggunakan akun kasir tidak resmi yang tidak disetorkan kepada saksi LANNY THE dari Bulan Februari hingga Bulan Mei 2022 antara lain :

Pada Bulan Februari 2022

- Nomor Transaksi 01577, tanggal 23 Februari 2022 sebesar Rp 55.000;
- Nomor Transaksi 01576, tanggal 23 Februari 2022 sebesar Rp 71.000;
- Nomor Transaksi 01614, tanggal 24 Februari 2022 sebesar Rp 209.500;
- Nomor Transaksi 01640, tanggal 25 Februari 2022 sebesar Rp 245.500;

Hal 10 dari 35 Hal Putusan Nomor 984/Pid.B/2022/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Transaksi 01658, tanggal 25 Februari 2022 sebesar Rp 291.500;
 - Nomor Transaksi 01674, tanggal 25 Februari 2022 sebesar Rp 478.000;
 - Nomor Transaksi 01764, tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp 75.000;
 - Nomor Transaksi 01763, tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp 33.500;
 - Nomor Transaksi 01762, tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp 12.500;
- Dengan total keseluruhan Rp. 1.471.500,-

Pada Bulan Maret 2022

- Nomor Transaksi 01825, tanggal 02 Maret 2022 sebesar Rp 10.000;
- Nomor Transaksi 01824, tanggal 02 Maret 2022 sebesar Rp 145.500;
- Nomor Transaksi 01829, tanggal 02 Maret 2022 sebesar Rp 32.500;
- Nomor Transaksi 01828, tanggal 02 Maret 2022 sebesar Rp 927.500;
- Nomor Transaksi 01827, tanggal 02 Maret 2022 sebesar Rp 148.000;
- Nomor Transaksi 01826, tanggal 02 Maret 2022 sebesar Rp 151.500;
- Nomor Transaksi 01869, tanggal 03 Maret 2022 sebesar Rp 44.500;
- Nomor Transaksi 01868, tanggal 03 Maret 2022 sebesar Rp 51.500;
- Nomor Transaksi 01867, tanggal 03 Maret 2022 sebesar Rp 875.000;
- Nomor Transaksi 01935, tanggal 04 Maret 2022 sebesar Rp 87.500;
- Nomor Transaksi 01945, tanggal 05 Maret 2022 sebesar Rp 1.536.500;
- Nomor Transaksi 02041, tanggal 07 Maret 2022 sebesar Rp 26.500;
- Nomor Transaksi 02040, tanggal 07 Maret 2022 sebesar Rp 5.500;
- Nomor Transaksi 02039, tanggal 07 Maret 2022 sebesar Rp 101.000;
- Nomor Transaksi 02035, tanggal 07 Maret 2022 sebesar Rp 49.500;
- Nomor Transaksi 02116, tanggal 10 Maret 2022 sebesar Rp 24.500;
- Nomor Transaksi 02143, tanggal 11 Maret 2022 sebesar Rp 17.500;
- Nomor Transaksi 02142, tanggal 11 Maret 2022 sebesar Rp 1.753.000;
- Nomor Transaksi 02166, tanggal 12 Maret 2022 sebesar Rp 855.500;
- Nomor Transaksi 02165, tanggal 12 Maret 2022 sebesar Rp 665.500;
- Nomor Transaksi 02164, tanggal 12 Maret 2022 sebesar Rp 291.000;
- Nomor Transaksi 02202, tanggal 13 Maret 2022 sebesar Rp 85.000;
- Nomor Transaksi 02201, tanggal 13 Maret 2022 sebesar Rp 130.000;
- Nomor Transaksi 02200, tanggal 13 Maret 2022 sebesar Rp 357.500;
- Nomor Transaksi 02199, tanggal 13 Maret 2022 sebesar Rp 634.500;
- Nomor Transaksi 02205, tanggal 13 Maret 2022 sebesar Rp 229.500;
- Nomor Transaksi 02204, tanggal 13 Maret 2022 sebesar Rp 11.000;
- Nomor Transaksi 02203, tanggal 13 Maret 2022 sebesar Rp 80.000;

Hal 11 dari 35 Hal Putusan Nomor 984/Pid.B/2022/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Transaksi 02230, tanggal 13 Maret 2022 sebesar Rp 36.000;
 - Nomor Transaksi 02240, tanggal 14 Maret 2022 sebesar Rp 71.000;
 - Nomor Transaksi 02239, tanggal 14 Maret 2022 sebesar Rp 324.000;
 - Nomor Transaksi 02238, tanggal 14 Maret 2022 sebesar Rp 83.500;
 - Nomor Transaksi 02237, tanggal 14 Maret 2022 sebesar Rp 402.500;
 - Nomor Transaksi 02272, tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp 145.000;
 - Nomor Transaksi 02276, tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp 15.000;
 - Nomor Transaksi 02275, tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp 98.500;
 - Nomor Transaksi 02283, tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp 185.000;
 - Nomor Transaksi 02280, tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp 45.000;
 - Nomor Transaksi 02279, tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp 48.500;
 - Nomor Transaksi 02278, tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp 48.500;
 - Nomor Transaksi 02277, tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp 622.200;
 - Nomor Transaksi 02696, tanggal 28 Maret 2022 sebesar Rp 83.500;
 - Nomor Transaksi 02774, tanggal 30 Maret 2022 sebesar Rp 50.000;
- Dengan total keseluruhan Rp. 11.585.200,-

Pada Bulan April 2022

- Nomor Transaksi 02880, tanggal 02 April 2022 sebesar Rp 81.000;
- Nomor Transaksi 02882, tanggal 02 April 2022 sebesar Rp 495.000;
- Nomor Transaksi 02950, tanggal 04 April 2022 (data dihapus);
- Nomor Transaksi 03101, tanggal 10 April 2022 sebesar Rp 356.000;
- Nomor Transaksi 03174, tanggal 12 April 2022 sebesar Rp 88.500;
- Nomor Transaksi 03184, tanggal 13 April 2022 sebesar Rp 748.500;
- Nomor Transaksi 03234, tanggal 15 April 2022 sebesar Rp 101.500;
- Nomor Transaksi 03272, tanggal 16 April 2022 sebesar Rp 171.500;
- Nomor Transaksi 03301, tanggal 17 April 2022 sebesar Rp 956.500;
- Nomor Transaksi 03300, tanggal 17 April 2022 sebesar Rp 109.000;
- Nomor Transaksi 03299, tanggal 17 April 2022 sebesar Rp 19.000;
- Nomor Transaksi 03312, tanggal 18 April 2022 sebesar Rp 215.000;
- Nomor Transaksi 03359, tanggal 19 April 2022 sebesar Rp 10.000;
- Nomor Transaksi 03422, tanggal 22 April 2022 (data dihapus);
- Nomor Transaksi 03423, tanggal 22 April 2022 (data dihapus);
- Nomor Transaksi 03448, tanggal 23 April 2022 (data dihapus);
- Nomor Transaksi 03497, tanggal 24 April 2022 (data dihapus);
- Nomor Transaksi 03486, tanggal 24 April 2022 sebesar Rp 1.345.000;

Hal 12 dari 35 Hal Putusan Nomor 984/Pid.B/2022/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Transaksi 03517, tanggal 25 April 2022 sebesar Rp 200.000;
 - Nomor Transaksi 03519, tanggal 25 April 2022 sebesar Rp 28.500;
 - Nomor Transaksi 03538, tanggal 26 April 2022 (data dihapus);
 - Nomor Transaksi 03539, tanggal 26 April 2022 sebesar Rp 80.000;
 - Nomor Transaksi 03540, tanggal 26 April 2022 sebesar Rp 397.000;
- Dengan total Keseluruhan Rp. 5.402.000,-

Pada Bulan Mei 2022

- Nomor Transaksi 03598, tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp 81.000;
 - Nomor Transaksi 03612, tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp 156.000;
 - Nomor Transaksi 03619, tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp 761.500;
 - Nomor Transaksi 03636, tanggal 11 Mei 2022 (data dihapus);
 - Nomor Transaksi 03688, tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp 664.500;
 - Nomor Transaksi 03687, tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp 200.000;
 - Nomor Transaksi 03686, tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp 233.000;
 - Nomor Transaksi 03683, tanggal 13 Mei 2022 (data dihapus);
 - Nomor Transaksi 03707, tanggal 14 Mei 2022 sebesar Rp 389.500;
 - Nomor Transaksi 03709, tanggal 14 Mei 2022 sebesar Rp 800.000;
- Dengan total keseluruhan Rp. 3.285.500,-

Sehingga jika dijumlahkan keseluruhan dari Bulan Februari hingga Bulan Mei 2022 berjumlah **Rp 21.744.200,- (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah)**

- Bahwa jumlah stok barang yang terjual dari Toko Jericho yang menggunakan nota manual oleh terdakwa sehingga dilakukan pencocokan jumlah stok seluruh barang di Toko Jericho dengan barang yang terjual terdapat selisih jumlah beberapa barang diantaranya :

NAMA ITEM	JENIS	SELISIH STOK	TOTAL
MP XL 46 Girl	Popok	6	1059000
Sweety Silver Pants M60	Popok	5	542500
Sweety Bronze Pants L20	Popok	6	246000
Sweety Bronze Day Pants S 36	Popok	5	222500
Sweety Bronze Day Pants M 34	Popok	4	214000
Sweety Bronze Day Pants L52	Popok	3	250500
Sweety Bronze Comfort NBs 44	Popok	6	324000
Sweety Silver Royal Boys L 28	Popok	6	318000
MP Standar L30	Popok	8	508000
MP Royal Soft Girl L 34	Popok	4	359200
MP Royal Soft Boys L 34	Popok	6	538800
Pokana Pants Boys XL 22	Popok	3	250500

Hal 13 dari 35 Hal Putusan Nomor 984/Pid.B/2022/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baby Happy Pants L 20	Popok	4	158000
Enfagrow Ori 1800 kg	Susu	3	2332500
Enfamil 2 400g	Susu	2	379000
Enfamil 1 400g	Susu	1	197000
Nutribaby Royal 1 400g	Susu	1	107500
Nutrilon Royal 4 800g Van	Susu	2	329000
Bebelove 2 800g	Susu	1	141000
Bebelac 4 800g Madu	Susu	1	114000
Bebelac 4 800g vanilla	Susu	1	114000
Bebelove Soya 2 360g	Susu	3	225000
FrisianFlag 3+ Van 1200g	Susu	1	135500
FrisianFlag 1+ Van 800g	Susu	1	96000
FrisianFlag 1+ Madu 400g	Susu	1	47500
FrisianFlag Pouc 150g	Susu	3	45000
Susu Bendera 3+	Susu	1	70000
Chilsholl Plat 400g van	Susu	1	112500
Chilmil Plat 400g	Susu	1	137000
Chilmil Soya 600g	Susu	1	172000
BMT Php 400g	Susu	2	310000
Chilmil Php 400g	Susu	3	457500
Chilkid Php 400g	Susu	1	137500
Chilkid Reg Madu 800g	Susu	1	149500
Chilkid Reg Van 800g	Susu	2	299000
Chilmil reg 800g	Susu	1	188000
SGM Ananda 1 150g	Susu	1	15000
SGM Eksplor 1+ Van 150g	Susu	1	14500
S26 Procal Pouc 400g	Susu	1	89000

NAMA ITEM	JENIS	SELISIH STOK	TOTAL
Pig Botol Wideneck 160ml Blue	Botol Susu	2	162000
Pig Botol WN 240ml Mickey	Botol Susu	2	203000
SUN Marie Kecil	Biskuit	21	168000
Bedung UK 70x9 5001	Bedong	4	300000
Bedong Animal 90x90 5004	Bedong	4	560000
Dialogue Bantal DGB 8014	Bantal	2	220000
Mitu pwd Floral 200g	Bedak	4	35200
B&B Pwd Buble	Bedak	2	13000
My Baby Pwd B. keringat 50g 2	Bedak	2	8000
Pig Btl Mickey 150ml	Botol	2	110000
Pig Btl minie 250m	Botol	4	226000
Zoo Strow Btl	Botol	4	552000
Pigeon 240ml Gaja	Botol	4	264000
Kandila Food Maker KDI 024	Aksesoris Dot	2	160000
Dodo Drying Botol	Aksesoris Dot	2	260000
Dodo Breas Milk UK 120ml	Aksesoris Ibu	2	152000
Mustela Deluxe Baby Better	Baby Batter	2	700000
* Baby safe Multi cooker	Aksesoris	3	1005000
* Kiddy tempat makan set	Tempat makan	2	115000
* Mustela Bany Bounceer	Aksesoris	3	2100000
* Jb oil slide	colonge	5	105000
*Hot wheels	Mainan	5	125000
* Pigeon compack powder	Bedak	2	50000
* Cb oil 50ml	perlengkapan bayi	7	80500
* Enfagrow 4 A+ 400g	susu	3	594000
* Sensi duckbill3'P	Masker	5	50000
* MP royal soft XXXL	Popok	3	495000
* Dialogue gendongan baby	Gendongan	3	1005000
* Bs Slow cooker 1,2L	Perlengkapan	2	450000

Hal 14 dari 35 Hal Putusan Nomor 984/Pid.B/2022/PN Mks.



	baby		
* Kain ayunan + per jumbo	kain ayunan	2	260000
* Kandila Pwd milk container 800g	Aksesoris	4	180000
* AK B 76 teether air jeruk	Theeter	3	120000
* Nice Tissue 250g	Tissue	4	40000
TOTAL HARGA			25.438.200

- Bahwa akibat akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi LANNY THE selaku pemilik Toko Jericho mengalami kerugian ± berjumlah Rp 47.182.400 (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) dengan rincian menggunakan akun kasir yang tidak disetorkan kepada korban sebesar Rp 21.744.200,- (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan selisih barang yang terjual dengan stok di Toko Jericho yang uangnya tidak disetorkan kepada korban dengan menggunakan nota manual sebesar Rp 25.438.200 (dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa DESNIATY JARIAH SULFA WAYRORO Alias DESI Binti AMIR NURDIN G. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi LANNY THE** dibawah sumpah, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saya sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan benar kemudian saya baca dan paraf dan tanda tangan BAP;
 - Bahwa Terdakwa DESNIATY JARIAH SULFAH WAYRORO Alias DESI telah mengambil barang milik saksi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022 sekitar Pukul 14.00 Wita yang bertempat di Toko Jericho Jalan Yos Sudarso Kota Makassar;
 - Bahwa saya kenal dengan Terdakwa DESNIATY JARIAH SULFAH WAYRORO Alias DESI tersebut sejak Bulan Oktober tahun 2021 sebagai karyawan korban di Toko Jericho Jalan Kumala Kota Makassar;

Hal 15 dari 35 Hal Putusan Nomor 984/Pid.B/2022/PN Mks.



- Bahwa Terdakwa DESNIATY JARIAH SULFAH WAYRORO Alias DESI telah menggelapkan barang berupa uang hasil penjualan barang di Toko Jericho Jalan Yos Sudarso Kota Makassar kurang lebih Rp 46.558.100 (empat puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa DESNIATY JARIAH SULFAH WAYRORO Alias DESI menggelapkan uang sebesar Rp 49.488.400 (empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dengan cara mengambil uang hasil penjualan barang di Toko Jericho Jalan Yos Sudarso tanpa sepengetahuan korban selaku pemilik toko dikarenakan saat itu Terdakwa DESNIATY JARIAH SULFAH WAYRORO Alias DESI bertugas menjadi kasir di Toko Jericho Jalan Yos Sudarso yang merupakan milik saya sejak bulan Februari 2022 hingga bulan Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa DESNIATY JARIAH SULFAH WAYRORO Alias DESI menjadi kasir di Toko Jericho Jalan Yos Sudarso Kota Makassar sejak Bulan Desember 2021 hingga bulan Mei 2022 dan mendapatkan gaji sebesar Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulannya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab seorang kasir di Toko Jericho milik saya tersebut adalah melakukan transaksi dengan konsumen dan mengumpulkan uang hasil penjualan kemudian melaporkannya kepada korban apabila telah tutup toko;
- Bahwa Terdakwa DESNIATY JARIAH SULFAH WAYRORO Alias DESI mengambil atau tidak menyetorkan uang kepada saya saat itu ketika tanggal 14 Mei 2022, ketika saya mengecek di system barang yang keluar di toko dengan uang yang disetorkan kepada korban;
- Bahwa Terdakwa DESNIATY JARIAH SULFAH WAYRORO Alias DESI kerja sebagai kasir sudah sesuai sistem yang saya berikan akan tetapi saat bulan Februari 2022 Terdakwa DESNIATY JARIAH SULFAH WAYRORO Alias DESI menggunakan cara lain yaitu cara yang pertama dengan menggunakan 2 akun kasir yang dimana kasir hanya bisa mempunyai 1 akun kasir untuk dilaporkan ketika tutup toko, sehingga apabila saudara DESNIATY JARIAH SULFAH WAYRORO Alias DESI menggunakan 2 akun kasir maka 1 akun tersebut tidak dilaporkan kepada saya apabila didalam akun tersebut ada transaksi penjualan barang di toko. Sehingga hasil penjualan

Hal 16 dari 35 Hal Putusan Nomor 984/Pid.B/2022/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut dapat diambil sendiri oleh saudari DESNIATY JARIAH SULFAH WAYRORO Alias DESI, cara yang kedua dengan cara akhiri sesi kasir yaitu apabila ada penjualan barang dan langsung diakhiri maka barang yang terjual tersebut akan hilang dari komputer kasir, dan cara yang ketiga dengan cara menghapus penjualan barang pada komputer kasir. Akan tetapi ketiga cara yang dilakukan oleh saudari DESNIATY JARIAH SULFAH WAYRORO Alias DESI akan muncul di sistem komputer pusat di Toko Jericho Jalan Kumala Kota Makassar;

- Bahwa sebelumnya memang saya sudah memberitahukan kepada Terdakwa DESNIATY JARIAH SULFAH WAYRORO Alias DESI bahwa kasir hanya dapat menggunakan 1 akun kasir saja, akan tetapi sejak Bulan Februari 2022 Terdakwa DESNIATY JARIAH SULFAH WAYRORO Alias DESI menggunakan lebih dari 1 akun kasir yang dia gunakan;
- Bahwa yang menjadi kasir di Toko Jericho Jalan Yos Sudarso tersebut ada 2 (dua) orang yaitu HIKMAH dan Terdakwa DESNIATY JARIAH SULFAH WAYRORO Alias DESI sendiri;
- Bahwa Terdakwa DESNIATY JARIAH SULFAH WAYRORO Alias DESI hanya boleh mempunyai satu akun yang harus dipilih antara akun shift pagi akun shift sore, dan akun shift malam untuk melaporkannya kepada korban ketika tutup toko pada hari itu, begitu juga dengan HIKMAH;
- Bahwa saya mengetahui Terdakwa DESNIATY JARIAH SULFAH WAYRORO Alias DESI menggunakan 2 akun kasir tersebut dari karyawan korban yang bernama YUNI, karena YUNI mengecek langsung ketika ada transaksi menggunakan 2 akun kasir yang dimana memang saat itu Terdakwa DESNIATY JARIAH SULFAH WAYRORO Alias DESI menggunakannya dan mencocokkan jumlah uang yang dirinya setorkan kepada saya ketika tutup toko, setelah diperiksa kembali memang benar cara lain tersebut seperti menggunakan 2 akun kasir, akhiri sesi kasir, dan menghapus penjualan barang pada komputer kasir sudah sering dirinya gunakan sejak Bulan Februari 2022 hingga ditemukan pada tanggal 14 Mei 2022, dan Terdakwa DESNIATY JARIAH SULFAH WAYRORO Alias DESI juga mengakuinya saat itu;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan

Hal 17 dari 35 Hal Putusan Nomor 984/Pid.B/2022/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi NURUL HIKMAH**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saya sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan benar kemudian saya baca dan paraf dan tanda tangan BAP;
 - Bahwa saya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa DESNIATY JARIAH SULFA WAYRORO Alias DESI terjadi tanggal 23 Februari 2022 s/d Bulan Mei 2022 sekitar Pukul 14.00 Wita yang bertempat di Toko Jericho Jalan Yos Sudarso Kecamatan Wajo Kota Makassar;
 - Bahwa Terdakwa DESNIATY JARIAH SULFA WAYRORO Alias DESI telah melakukan Penggelapan uang hasil penjualan barang di Toko Jericho milik korban LANNY THE berupa perlengkapan dan kebutuhan bayi seperti susu, popok, bedak dan masih banyak lagi yang mencapai total harga sekitar Rp 49.488.400 (empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dengan cara mengambil uang hasil penjualan barang Toko Jericho di meja kasir sejak bulan Februari 2022 hingga bulan Mei 2022;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa DESNIATY JARIAH SULFA WAYRORO Alias DESI menjadi kasir di Toko Jericho tersebut adalah melayani transaksi penjualan barang kepada pengunjung dan melaporkan uang hasil penjualan barang kepada korban LANNY THE sebagai pemilik Toko;
 - Bahwa gaji yang diberikan oleh korban LANNY THE sebagai pemilik toko kepada Terdakwa DESNIATY JARIAH SULFA WAYRORO Alias DESI yang kerja menjadi kasir di Toko Jericho tersebut adalah sebesar Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saya, Terdakwa DESNIATY JARIAH SULFA WAYRORO Alias DESI melakukan penggelapan tersebut hanya seorang diri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
3. **Saksi SIYANI**, dibawah sumpah, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 18 dari 35 Hal Putusan Nomor 984/Pid.B/2022/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan benar kemudian saya baca dan paraf dan tanda tangan BAP;
- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa DESNIATY JARIAH SULFA WAYRORO Alias DESI terjadi tanggal 23 Februari 2022 s/d Bulan Mei 2022 sekitar Pukul 14.00 Wita yang bertempat di Toko Jericho Jalan Yos Sudarso Kecamatan Wajo Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa DESNIATY JARIAH SULFA WAYRORO Alias DESI telah melakukan Penggelapan uang hasil penjualan barang di Toko Jericho berupa perlengkapan dan kebutuhan bayi seperti susu, popok, bedak dan masih banyak lagi yang mencapai total harga sekitar Rp 49.488.400 (empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) adalah milik korban LANNY THE yang merupakan pemilik Toko Jericho di Makassar dengan cara mengambil uang hasil penjualan barang Toko Jericho di meja kasir sejak bulan Februari 2022 hingga bulan Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa DESNIATY JARIAH SULFA WAYRORO Alias DESI tersebut menjadi kasir di Toko Jericho sejak Bulan Desember 2021 akan tetapi dirinya mulai mengambil uang hasil penjualan barang di Toko Jericho sejak Bulan Februari 2022 hingga bulan Mei 2022;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa DESNIATY JARIAH SULFA WAYRORO Alias DESI tersebut yang menjadi kasir di Toko Jericho tersebut adalah melayani transaksi penjualan barang kepada pengunjung dan melaporkan uang hasil penjualan barang kepada korban LANNY THE sebagai pemilik Toko;
- Bahwa yang memberikan gaji setiap bulan kepada Terdakwa DESNIATY JARIAH SULFA WAYRORO Alias DESI yang kerja menjadi kasir di Toko Jericho tersebut adalah korban LANNY THE sebagai pemilik toko sebesar Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa DESNIATY JARIAH SULFA WAYRORO Alias DESI melakukan penggelapan tersebut hanya seorang diri;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Hal 19 dari 35 Hal Putusan Nomor 984/Pid.B/2022/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Saksi ARYUNI ADINDA OKTA**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saya sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan benar kemudian saya baca dan paraf dan tanda tangan BAP;
 - Bahwa saya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa DESNIATY JARIAH SULFA WAYRORO Alias DESI terjadi tanggal 23 Februari 2022 s/d Bulan Mei 2022 sekitar Pukul 14.00 Wita yang bertempat di Toko Jericho Jalan Yos Sudarso Kecamatan Wajo Kota Makassar;
 - Bahwa Terdakwa DESNIATY JARIAH SULFA WAYRORO Alias DESI telah melakukan Penggelapan uang hasil penjualan barang di Toko Jericho berupa perlengkapan dan kebutuhan bayi seperti susu, popok, bedak dan masih banyak lagi yang mencapai total harga sekitar Rp 49.488.400 (empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dari uang hasil penjualan barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa DESNIATY JARIAH SULFA WAYRORO Alias DESI tersebut adalah korban LANNY THE yang merupakan pemilik Toko Jericho;
 - Bahwa DESNIATY JARIAH SULFA WAYRORO Alias DESI tersebut melakukan tindak pidana Penggelapan dengan cara mengambil uang hasil penjualan barang Toko Jericho di meja kasir sejak bulan Februari 2022 hingga bulan Mei 2022;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa DESNIATY JARIAH SULFA WAYRORO Alias DESI menjadi kasir di Toko Jericho tersebut adalah melayani transaksi penjualan barang kepada pengunjung dan melaporkan uang hasil penjualan barang kepada korban LANNY THE sebagai pemilik Toko;
 - Bahwa yang memberikan gaji setiap bulan kepada Terdakwa DESNIATY JARIAH SULFA WAYRORO Alias DESI yang kerja menjadi kasir di Toko Jericho tersebut adalah korban LANNY THE sebagai pemilik toko setiap bulan sebesar Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Hal 20 dari 35 Hal Putusan Nomor 984/Pid.B/2022/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa DESNIATY JARIAH SULFA WAYRORO Alias DESI** dimuka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saya di BAP semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa DESNIATY JARIAH SULFA WAYRORO Alias DESI ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wita di Kampung Parangloe Kabupaten Maros karena ada laporan dari korban LANNY THE sebagai pemilik Toko Jericho Jalan Yos Sudarso Kecamatan Wajo Kota Makassar karena melakukan tindak pidana Penggelapan terhadap uang hasil penjualan barang-barang seperti susu dan perlengkapan bayi di Toko Jericho Jalan Yos Sudarso Kecamatan Wajo Kota Makassar sejak tanggal 12 Desember 2021 hingga tanggal 16 Mei 2022;
- Bahwa sejak bulan Desember 2021 saya mempunyai tugas dan tanggung jawab di Toko Jericho sebagai karyawan biasa yang melayani beberap pengunjung yang datang untuk membeli keperluan dan perlengkapan bayi, dan sekitar akhir bulan Februari 2022 saya mempunyai tugas sebagai kasir di Toko Jericho tersebut yang mengelola keuangan toko dengan gaji perbulan Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- Salinan database komputer kasir Toko Jericho Jalan Yos Sudarso Kec. Wajo Kota makassar bulan Februari 2022 s/d bulan Mei 2022;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DESNIATY JARIAH SULFA WAYRORO Alias DESI bekerja pada Toko Jericho selaku kasir dengan gaji/ upah setiap bulannya sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa bertugas sebagai kasir yang mengimput data penjualan, menerima uang hasil penjualan toko Jericho dan melaporkan hasil penjualan setiap harinya;
- Bahwa pada awal bulan Februari tahun 2022 terdakwa membuat 2 (dua) buah akun kasir di dalam sistem pengimputan transaksi pembelanjaan customer penjualan barang toko Jericho kemudian 1 (satu) akun kasir

Hal 21 dari 35 Hal Putusan Nomor 984/Pid.B/2022/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang terdakwa penggunaan untuk menerima hasil penjualan, terdakwa tidak melaporkannya ke saksi LANNY THE selaku pemilik toko Jericho sehingga hasil pembayaran penjualan barang milik toko Jericho tersebut terdakwa mengambilnya selanjutnya terdakwa juga merubah pada sistem di komputer kasir dengan memilih metode “akhiri sesi kasir” sehingga apabila ada penjualan barang dan langsung diakhiri dalam sistem di komputer kasir pilihan “akhiri sesi kasir” maka barang tersebut yang terjual dari Toko Jericho akan hilang dari komputer kasir, selanjutnya terdakwa juga menghapus penjualan barang pada komputer kasir dan menulisnya pada nota manual namun nota manual tersebut terdakwa hilangkan dan tidak melaporkannya ke saksi LANNY THE selaku pemilik toko Jericho kemudian hasil uang penjualan terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

- Bahwa saksi LANNY THE mengetahui perbuatan terdakwa yang menggunakan 2 (dua) akun kasir tersebut dari karyawannya yang bernama saksi YUNI, karena ketika saksi YUNI mengecek langsung pada sistem komputer kasir terdapat transaksi menggunakan 2 (dua) akun kasir yang berbeda, yang dimana salah satu akun tersebut pada saat itu terdakwa yang bertugas menggunakan komputer kasir sehingga setelah mencocokkan jumlah uang yang terdakwa setorkan kepada saksi LANNY THE ketika toko Jericho telah tutup jam kerja ternyata kurang dari jumlah barang yang telah keluar dari toko Jericho dan setelah dilakukan pemeriksaan kembali pada komputer kasir ternyata ketahuan perbuatan terdakwa yang dilakukannya karena akan muncul di sistem komputer pusat di Toko Jericho Jalan Kumala Kota Makassar sehingga setelah diperlihatkan bukti kepada terdakwa, terdakwa mengakui perbuatannya mempergunakan uang hasil penjualan Toko Jericho tanpa sepengetahuan pemilik toko yakni saksi LANNY THE;
- Bahwa adapun daftar transaksi yang menggunakan akun kasir tidak resmi yang tidak disetorkan kepada saksi LANNY THE dari Bulan Februari hingga Bulan Mei 2022 antara lain :

Pada Bulan Februari 2022

- Nomor Transaksi 01577, tanggal 23 Februari 2022 sebesar Rp 55.000;
- Nomor Transaksi 01576, tanggal 23 Februari 2022 sebesar Rp 71.000;

Hal 22 dari 35 Hal Putusan Nomor 984/Pid.B/2022/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Transaksi 01614, tanggal 24 Februari 2022 sebesar Rp 209.500;
- Nomor Transaksi 01640, tanggal 25 Februari 2022 sebesar Rp 245.500;
- Nomor Transaksi 01658, tanggal 25 Februari 2022 sebesar Rp 291.500;
- Nomor Transaksi 01674, tanggal 25 Februari 2022 sebesar Rp 478.000;
- Nomor Transaksi 01764, tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp 75.000;
- Nomor Transaksi 01763, tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp 33.500;
- Nomor Transaksi 01762, tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp 12.500;

Dengan total keseluruhan Rp. 1.471.500,-

Pada Bulan Maret 2022

- Nomor Transaksi 01825, tanggal 02 Maret 2022 sebesar Rp 10.000;
- Nomor Transaksi 01824, tanggal 02 Maret 2022 sebesar Rp 145.500;
- Nomor Transaksi 01829, tanggal 02 Maret 2022 sebesar Rp 32.500;
- Nomor Transaksi 01828, tanggal 02 Maret 2022 sebesar Rp 927.500;
- Nomor Transaksi 01827, tanggal 02 Maret 2022 sebesar Rp 148.000;
- Nomor Transaksi 01826, tanggal 02 Maret 2022 sebesar Rp 151.500;
- Nomor Transaksi 01869, tanggal 03 Maret 2022 sebesar Rp 44.500;
- Nomor Transaksi 01868, tanggal 03 Maret 2022 sebesar Rp 51.500;
- Nomor Transaksi 01867, tanggal 03 Maret 2022 sebesar Rp 875.000;
- Nomor Transaksi 01935, tanggal 04 Maret 2022 sebesar Rp 87.500;
- Nomor Transaksi 01945, tanggal 05 Maret 2022 sebesar Rp 1.536.500;
- Nomor Transaksi 02041, tanggal 07 Maret 2022 sebesar Rp 26.500;
- Nomor Transaksi 02040, tanggal 07 Maret 2022 sebesar Rp 5.500;
- Nomor Transaksi 02039, tanggal 07 Maret 2022 sebesar Rp 101.000;
- Nomor Transaksi 02035, tanggal 07 Maret 2022 sebesar Rp 49.500;
- Nomor Transaksi 02116, tanggal 10 Maret 2022 sebesar Rp 24.500;
- Nomor Transaksi 02143, tanggal 11 Maret 2022 sebesar Rp 17.500;
- Nomor Transaksi 02142, tanggal 11 Maret 2022 sebesar Rp 1.753.000;
- Nomor Transaksi 02166, tanggal 12 Maret 2022 sebesar Rp 855.500;

Hal 23 dari 35 Hal Putusan Nomor 984/Pid.B/2022/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Transaksi 02165, tanggal 12 Maret 2022 sebesar Rp 665.500;
- Nomor Transaksi 02164, tanggal 12 Maret 2022 sebesar Rp 291.000;
- Nomor Transaksi 02202, tanggal 13 Maret 2022 sebesar Rp 85.000;
- Nomor Transaksi 02201, tanggal 13 Maret 2022 sebesar Rp 130.000;
- Nomor Transaksi 02200, tanggal 13 Maret 2022 sebesar Rp 357.500;
- Nomor Transaksi 02199, tanggal 13 Maret 2022 sebesar Rp 634.500;
- Nomor Transaksi 02205, tanggal 13 Maret 2022 sebesar Rp 229.500;
- Nomor Transaksi 02204, tanggal 13 Maret 2022 sebesar Rp 11.000;
- Nomor Transaksi 02203, tanggal 13 Maret 2022 sebesar Rp 80.000;
- Nomor Transaksi 02230, tanggal 13 Maret 2022 sebesar Rp 36.000;
- Nomor Transaksi 02240, tanggal 14 Maret 2022 sebesar Rp 71.000;
- Nomor Transaksi 02239, tanggal 14 Maret 2022 sebesar Rp 324.000;
- Nomor Transaksi 02238, tanggal 14 Maret 2022 sebesar Rp 83.500;
- Nomor Transaksi 02237, tanggal 14 Maret 2022 sebesar Rp 402.500;
- Nomor Transaksi 02272, tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp 145.000;
- Nomor Transaksi 02276, tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp 15.000;
- Nomor Transaksi 02275, tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp 98.500;
- Nomor Transaksi 02283, tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp 185.000;
- Nomor Transaksi 02280, tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp 45.000;
- Nomor Transaksi 02279, tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp 48.500;
- Nomor Transaksi 02278, tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp 48.500;
- Nomor Transaksi 02277, tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp 622.200;
- Nomor Transaksi 02696, tanggal 28 Maret 2022 sebesar Rp 83.500;
- Nomor Transaksi 02774, tanggal 30 Maret 2022 sebesar Rp 50.000;

Dengan total keseluruhan Rp. 11.585.200,-

Pada Bulan April 2022

- Nomor Transaksi 02880, tanggal 02 April 2022 sebesar Rp 81.000;
- Nomor Transaksi 02882, tanggal 02 April 2022 sebesar Rp 495.000;
- Nomor Transaksi 02950, tanggal 04 April 2022 (data dihapus);
- Nomor Transaksi 03101, tanggal 10 April 2022 sebesar Rp 356.000;
- Nomor Transaksi 03174, tanggal 12 April 2022 sebesar Rp 88.500;
- Nomor Transaksi 03184, tanggal 13 April 2022 sebesar Rp 748.500;
- Nomor Transaksi 03234, tanggal 15 April 2022 sebesar Rp 101.500;
- Nomor Transaksi 03272, tanggal 16 April 2022 sebesar Rp 171.500;
- Nomor Transaksi 03301, tanggal 17 April 2022 sebesar Rp 956.500;
- Nomor Transaksi 03300, tanggal 17 April 2022 sebesar Rp 109.000;
- Nomor Transaksi 03299, tanggal 17 April 2022 sebesar Rp 19.000;

Hal 24 dari 35 Hal Putusan Nomor 984/Pid.B/2022/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Transaksi 03312, tanggal 18 April 2022 sebesar Rp 215.000;
 - Nomor Transaksi 03359, tanggal 19 April 2022 sebesar Rp 10.000;
 - Nomor Transaksi 03422, tanggal 22 April 2022 (data dihapus);
 - Nomor Transaksi 03423, tanggal 22 April 2022 (data dihapus);
 - Nomor Transaksi 03448, tanggal 23 April 2022 (data dihapus);
 - Nomor Transaksi 03497, tanggal 24 April 2022 (data dihapus);
 - Nomor Transaksi 03486, tanggal 24 April 2022 sebesar Rp 1.345.000;
 - Nomor Transaksi 03517, tanggal 25 April 2022 sebesar Rp 200.000;
 - Nomor Transaksi 03519, tanggal 25 April 2022 sebesar Rp 28.500;
 - Nomor Transaksi 03538, tanggal 26 April 2022 (data dihapus);
 - Nomor Transaksi 03539, tanggal 26 April 2022 sebesar Rp 80.000;
 - Nomor Transaksi 03540, tanggal 26 April 2022 sebesar Rp 397.000;
- Dengan total Keseluruhan Rp. 5.402.000,-

Pada Bulan Mei 2022

- Nomor Transaksi 03598, tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp 81.000;
 - Nomor Transaksi 03612, tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp 156.000;
 - Nomor Transaksi 03619, tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp 761.500;
 - Nomor Transaksi 03636, tanggal 11 Mei 2022 (data dihapus);
 - Nomor Transaksi 03688, tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp 664.500;
 - Nomor Transaksi 03687, tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp 200.000;
 - Nomor Transaksi 03686, tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp 233.000;
 - Nomor Transaksi 03683, tanggal 13 Mei 2022 (data dihapus);
 - Nomor Transaksi 03707, tanggal 14 Mei 2022 sebesar Rp 389.500;
 - Nomor Transaksi 03709, tanggal 14 Mei 2022 sebesar Rp 800.000;
- Dengan total keseluruhan Rp. 3.285.500,-

Sehingga jika dijumlahkan keseluruhan dari Bulan Februari hingga Bulan Mei 2022 berjumlah **Rp 21.744.200,- (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah);**

- Bahwa jumlah stok barang yang terjual dari Toko Jericho yang menggunakan nota manual oleh terdakwa sehingga dilakukan pencocokan jumlah stok seluruh barang di Toko Jericho dengan barang yang terjual terdapat selisih jumlah beberapa barang diantaranya :

NAMA ITEM	JENIS	SELISIH STOK	TOTAL
MP XL 46 Girl	Popok	6	1059000
Sweety Silver Pants M60	Popok	5	542500

Hal 25 dari 35 Hal Putusan Nomor 984/Pid.B/2022/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sweety Bronze Pants L20	Popok	6	246000
Sweety Bronze Day Pants S 36	Popok	5	222500
Sweety Bronze Day Pants M 34	Popok	4	214000
Sweety Bronze Day Pants L52	Popok	3	250500
Sweety Bronze Comfort NBs 44	Popok	6	324000
Sweety Silver Royal Boys L 28	Popok	6	318000
MP Standar L30	Popok	8	508000
MP Royal Soft Girl L 34	Popok	4	359200
MP Royal Soft Boys L 34	Popok	6	538800
Pokana Pants Boys XL 22	Popok	3	250500
Baby Happy Pants L 20	Popok	4	158000
Enfagrow Ori 1800 kg	Susu	3	2332500
Enfamil 2 400g	Susu	2	379000
Enfamil 1 400g	Susu	1	197000
Nutribaby Royal 1 400g	Susu	1	107500
Nutrilon Royal 4 800g Van	Susu	2	329000
Bebelove 2 800g	Susu	1	141000
Bebelac 4 800g Madu	Susu	1	114000
Bebelac 4 800g vanilla	Susu	1	114000
Bebelove Soya 2 360g	Susu	3	225000
FrisianFlag 3+ Van 1200g	Susu	1	135500
FrisianFlag 1+ Van 800g	Susu	1	96000
FrisianFlag 1+ Madu 400g	Susu	1	47500
FrisianFlag Pouc 150g	Susu	3	45000
Susu Bendera 3+	Susu	1	70000
Chilsholl Plat 400g van	Susu	1	112500
Chilmil Plat 400g	Susu	1	137000
Chilmil Soya 600g	Susu	1	172000
BMT Php 400g	Susu	2	310000
Chilmil Php 400g	Susu	3	457500
Chilkid Php 400g	Susu	1	137500
Chilkid Reg Madu 800g	Susu	1	149500
Chilkid Reg Van 800g	Susu	2	299000
Chilmil reg 800g	Susu	1	188000
SGM Ananda 1 150g	Susu	1	15000
SGM Eksplor 1+ Van 150g	Susu	1	14500
S26 Procal Pouc 400g	Susu	1	89000

Hal 26 dari 35 Hal Putusan Nomor 984/Pid.B/2022/PN Mks.



NAMA ITEM	JENIS	SELISIH STOK	TOTAL
Pig Botol Wideneck 160ml Blue	Botol Susu	2	162000
Pig Botol WN 240ml Mickey	Botol Susu	2	203000
SUN Marie Kecil	Biskuit	21	168000
Bedung UK 70x9 5001	Bedong	4	300000
Bedong Animal 90x90 5004	Bedong	4	560000
Dialogue Bantal DGB 8014	Bantal	2	220000
Mitu pwd Floral 200g	Bedak	4	35200
B&B Pwd Buble	Bedak	2	13000
My Baby Pwd B. keringat 50g 2	Bedak	2	8000
Pig Btl Mickey 150ml	Botol	2	110000
Pig Btl minie 250m	Botol	4	226000
Zoo Strow Btl	Botol	4	552000
Pigeon 240ml Gaja	Botol	4	264000
Kandila Food Maker KDI 024	Aksesoris Dot	2	160000
Dodo Drying Botol	Aksesoris Dot	2	260000
Dodo Breas Milk UK 120ml	Aksesoris Ibu	2	152000
Mustela Deluxe Baby Better	Baby Batter	2	700000
* Baby safe Multi cooker	Aksesoris	3	1005000
* Kiddy tempat makan set	Tempat makan	2	115000
* Mustela Bany Bounceer	Aksesoris	3	2100000
* Jb oil slide	colonge	5	105000
*Hot wheels	Mainan	5	125000
* Pigeon compact powder	Bedak	2	50000
* Cb oil 50ml	perlengkapan bayi	7	80500
* Enfagrow 4 A+ 400g	susu	3	594000
* Sensi duckbill3'P	Masker	5	50000
* MP royal soft XXXL	Popok	3	495000
* Dialogue gendongan baby	Gendongan	3	1005000
* Bs Slow cooker 1,2L	Perlengkapan bayi	2	450000
* Kain ayunan + per jumbo	kain ayunan	2	260000
* Kandila Pwd milk container 800g	Aksesoris	4	180000
* AK B 76 teether air jeruk	Theeter	3	120000
* Nice Tissue 250g	Tissue	4	40000
TOTAL HARGA			25.438.200

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi LANNY THE selaku pemilik Toko Jericho mengalami kerugian ± berjumlah Rp 47.182.400 (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) dengan rincian menggunakan akun kasir yang tidak disetorkan kepada korban sebesar Rp 21.744.200,- (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan selisih barang yang terjual dengan stok di Toko Jericho yang uangnya tidak disetorkan kepada korban dengan menggunakan nota manual sebesar Rp 25.438.200 (dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Hal 27 dari 35 Hal Putusan Nomor 984/Pid.B/2022/PN Mks.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

PRIMAIR : Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas sehingga dengan demikian Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan, ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;

Ad 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Hal 28 dari 35 Hal Putusan Nomor 984/Pid.B/2022/PN Mks.



Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian **unsur barang siapa telah terpenuhi;**

Ad 2. Unsur Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan, ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa mulai melakukan penggelapan tersebut pada akhir Bulan Februari 2022 sampai dengan Bulan Mei 2022 yang bertempat di Toko Jericho Jalan Yos Sudarso Kecamatan Wajo Kota Makassar tanpa sepengetahuan pemilik toko, dan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri untuk memenuhi kebutuhan dirinya sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada awal bulan Februari tahun 2022 terdakwa membuat 2 (dua) buah akun kasir di dalam sistem pengimputan transaksi pembelanjaan customer penjualan barang toko Jericho kemudian 1 (satu) akun kasir tersebut yang terdakwa pergunakan untuk menerima hasil penjualan, terdakwa tidak melaporkannya ke saksi LANNY THE selaku pemilik toko Jericho sehingga hasil pembayaran penjualan barang milik toko Jericho tersebut terdakwa mengambilnya selanjutnya terdakwa juga merubah pada sistem di komputer kasir dengan memilih metode “akhiri sesi kasir” sehingga apabila ada penjualan barang dan langsung diakhiri dalam sistem di komputer kasir pilihan “akhiri sesi kasir” maka barang tersebut yang terjual dari Toko Jericho akan hilang dari komputer kasir, selanjutnya terdakwa juga menghapus penjualan barang pada komputer kasir dan menulisnya pada nota manual namun nota manual tersebut terdakwa hilangkan dan tidak melaporkannya ke saksi LANNY THE selaku pemilik toko Jericho kemudian hasil uang penjualan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban LANNY THE selaku pemilik toko Jericho sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban LANNY THE selaku pemilik Toko Jericho mengalami kerugian sejumlah Rp 47.182.400 (empat puluh tujuh juta

Hal 29 dari 35 Hal Putusan Nomor 984/Pid.B/2022/PN Mks.



seratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) dengan rincian menggunakan akun kasir yang tidak disetorkan kepada korban sebesar Rp 21.744.200,- (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan selisih barang yang terjual dengan stok di Toko Jericho yang uangnya tidak disetorkan kepada korban dengan menggunakan nota manual sebesar Rp 25.438.200 (dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan **unsur Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan, ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang telah terpenuhi;**

Ad. 3. Unsur perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur tersebut diatas Terdakwa mengambil keuntungan dari penggelapan barang milik toko Jericho yang dilakukan secara bertahap berikut adapun daftar transaksi yang menggunakan akun kasir tidak resmi yang tidak disetorkan kepada saksi korban LANNY THE dari Bulan Februari hingga Bulan Mei 2022 antara lain:

Pada Bulan Februari 2022

- Nomor Transaksi 01577, tanggal 23 Februari 2022 sebesar Rp 55.000;
- Nomor Transaksi 01576, tanggal 23 Februari 2022 sebesar Rp 71.000;
- Nomor Transaksi 01614, tanggal 24 Februari 2022 sebesar Rp 209.500;
- Nomor Transaksi 01640, tanggal 25 Februari 2022 sebesar Rp 245.500;
- Nomor Transaksi 01658, tanggal 25 Februari 2022 sebesar Rp 291.500;
- Nomor Transaksi 01674, tanggal 25 Februari 2022 sebesar Rp 478.000;
- Nomor Transaksi 01764, tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp 75.000;
- Nomor Transaksi 01763, tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp 33.500;
- Nomor Transaksi 01762, tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp 12.500;

Dengan total keseluruhan Rp. 1.471.500,-;

Pada Bulan Maret 2022

- Nomor Transaksi 01825, tanggal 02 Maret 2022 sebesar Rp 10.000;
- Nomor Transaksi 01824, tanggal 02 Maret 2022 sebesar Rp 145.500;
- Nomor Transaksi 01829, tanggal 02 Maret 2022 sebesar Rp 32.500;

Hal 30 dari 35 Hal Putusan Nomor 984/Pid.B/2022/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Transaksi 01828, tanggal 02 Maret 2022 sebesar Rp 927.500;
- Nomor Transaksi 01827, tanggal 02 Maret 2022 sebesar Rp 148.000;
- Nomor Transaksi 01826, tanggal 02 Maret 2022 sebesar Rp 151.500;
- Nomor Transaksi 01869, tanggal 03 Maret 2022 sebesar Rp 44.500;
- Nomor Transaksi 01868, tanggal 03 Maret 2022 sebesar Rp 51.500;
- Nomor Transaksi 01867, tanggal 03 Maret 2022 sebesar Rp 875.000;
- Nomor Transaksi 01935, tanggal 04 Maret 2022 sebesar Rp 87.500;
- Nomor Transaksi 01945, tanggal 05 Maret 2022 sebesar Rp 1.536.500;
- Nomor Transaksi 02041, tanggal 07 Maret 2022 sebesar Rp 26.500;
- Nomor Transaksi 02040, tanggal 07 Maret 2022 sebesar Rp 5.500;
- Nomor Transaksi 02039, tanggal 07 Maret 2022 sebesar Rp 101.000;
- Nomor Transaksi 02035, tanggal 07 Maret 2022 sebesar Rp 49.500;
- Nomor Transaksi 02116, tanggal 10 Maret 2022 sebesar Rp 24.500;
- Nomor Transaksi 02143, tanggal 11 Maret 2022 sebesar Rp 17.500;
- Nomor Transaksi 02142, tanggal 11 Maret 2022 sebesar Rp 1.753.000;
- Nomor Transaksi 02166, tanggal 12 Maret 2022 sebesar Rp 855.500;
- Nomor Transaksi 02165, tanggal 12 Maret 2022 sebesar Rp 665.500;
- Nomor Transaksi 02164, tanggal 12 Maret 2022 sebesar Rp 291.000;
- Nomor Transaksi 02202, tanggal 13 Maret 2022 sebesar Rp 85.000;
- Nomor Transaksi 02201, tanggal 13 Maret 2022 sebesar Rp 130.000;
- Nomor Transaksi 02200, tanggal 13 Maret 2022 sebesar Rp 357.500;
- Nomor Transaksi 02199, tanggal 13 Maret 2022 sebesar Rp 634.500;
- Nomor Transaksi 02205, tanggal 13 Maret 2022 sebesar Rp 229.500;
- Nomor Transaksi 02204, tanggal 13 Maret 2022 sebesar Rp 11.000;
- Nomor Transaksi 02203, tanggal 13 Maret 2022 sebesar Rp 80.000;
- Nomor Transaksi 02230, tanggal 13 Maret 2022 sebesar Rp 36.000;
- Nomor Transaksi 02240, tanggal 14 Maret 2022 sebesar Rp 71.000;
- Nomor Transaksi 02239, tanggal 14 Maret 2022 sebesar Rp 324.000;
- Nomor Transaksi 02238, tanggal 14 Maret 2022 sebesar Rp 83.500;
- Nomor Transaksi 02237, tanggal 14 Maret 2022 sebesar Rp 402.500;
- Nomor Transaksi 02272, tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp 145.000;
- Nomor Transaksi 02276, tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp 15.000;
- Nomor Transaksi 02275, tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp 98.500;
- Nomor Transaksi 02283, tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp 185.000;
- Nomor Transaksi 02280, tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp 45.000;
- Nomor Transaksi 02279, tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp 48.500;
- Nomor Transaksi 02278, tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp 48.500;

Hal 31 dari 35 Hal Putusan Nomor 984/Pid.B/2022/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Transaksi 02277, tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp 622.200;
 - Nomor Transaksi 02696, tanggal 28 Maret 2022 sebesar Rp 83.500;
 - Nomor Transaksi 02774, tanggal 30 Maret 2022 sebesar Rp 50.000;
- Dengan total keseluruhan Rp. 11.585.200,-;

Pada Bulan April 2022

- Nomor Transaksi 02880, tanggal 02 April 2022 sebesar Rp 81.000;
 - Nomor Transaksi 02882, tanggal 02 April 2022 sebesar Rp 495.000;
 - Nomor Transaksi 02950, tanggal 04 April 2022 (data dihapus);
 - Nomor Transaksi 03101, tanggal 10 April 2022 sebesar Rp 356.000;
 - Nomor Transaksi 03174, tanggal 12 April 2022 sebesar Rp 88.500;
 - Nomor Transaksi 03184, tanggal 13 April 2022 sebesar Rp 748.500;
 - Nomor Transaksi 03234, tanggal 15 April 2022 sebesar Rp 101.500;
 - Nomor Transaksi 03272, tanggal 16 April 2022 sebesar Rp 171.500;
 - Nomor Transaksi 03301, tanggal 17 April 2022 sebesar Rp 956.500;
 - Nomor Transaksi 03300, tanggal 17 April 2022 sebesar Rp 109.000;
 - Nomor Transaksi 03299, tanggal 17 April 2022 sebesar Rp 19.000;
 - Nomor Transaksi 03312, tanggal 18 April 2022 sebesar Rp 215.000;
 - Nomor Transaksi 03359, tanggal 19 April 2022 sebesar Rp 10.000;
 - Nomor Transaksi 03422, tanggal 22 April 2022 (data dihapus);
 - Nomor Transaksi 03423, tanggal 22 April 2022 (data dihapus);
 - Nomor Transaksi 03448, tanggal 23 April 2022 (data dihapus);
 - Nomor Transaksi 03497, tanggal 24 April 2022 (data dihapus);
 - Nomor Transaksi 03486, tanggal 24 April 2022 sebesar Rp 1.345.000;
 - Nomor Transaksi 03517, tanggal 25 April 2022 sebesar Rp 200.000;
 - Nomor Transaksi 03519, tanggal 25 April 2022 sebesar Rp 28.500;
 - Nomor Transaksi 03538, tanggal 26 April 2022 (data dihapus);
 - Nomor Transaksi 03539, tanggal 26 April 2022 sebesar Rp 80.000;
 - Nomor Transaksi 03540, tanggal 26 April 2022 sebesar Rp 397.000;
- Dengan total Keseluruhan Rp. 5.402.000,-;

Pada Bulan Mei 2022

- Nomor Transaksi 03598, tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp 81.000;
- Nomor Transaksi 03612, tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp 156.000;
- Nomor Transaksi 03619, tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp 761.500;
- Nomor Transaksi 03636, tanggal 11 Mei 2022 (data dihapus);
- Nomor Transaksi 03688, tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp 664.500;
- Nomor Transaksi 03687, tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp 200.000;
- Nomor Transaksi 03686, tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp 233.000;

Hal 32 dari 35 Hal Putusan Nomor 984/Pid.B/2022/PN Mks.



- Nomor Transaksi 03683, tanggal 13 Mei 2022 (data dihapus);
- Nomor Transaksi 03707, tanggal 14 Mei 2022 sebesar Rp 389.500;
- Nomor Transaksi 03709, tanggal 14 Mei 2022 sebesar Rp 800.000;

Dengan total keseluruhan Rp. 3.285.500,-

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa secara keseluruhan dari Bulan Februari hingga Bulan Mei 2022 berjumlah Rp 21.744.200,- (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan jumlah stok barang yang terjual dari Toko Jericho yang menggunakan nota manual oleh Terdakwa sebesar Rp 25.438.200 (dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah) sehingga total keseluruhan kerugian yang dialami saksi korban LANNY THE berjumlah Rp 47.182.400 (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan **unsur perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa **DESNIATY JARIAH SULFA WAYRORO Alias DESI** dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa **DESNIATY JARIAH SULFA WAYRORO Alias DESI** sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari

Hal 33 dari 35 Hal Putusan Nomor 984/Pid.B/2022/PN Mks.



menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban LANNY THE mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan kerugian korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHPA Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 34 dari 35 Hal Putusan Nomor 984/Pid.B/2022/PN Mks.



MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **DESNIATY JARIAH SULFA WAYRORO Alias DESI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penggelapan” sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Salinan database komputer kasir Toko Jericho Jalan Yos Sudarso Kecamatan Wajo Kota Makassar bulan Februari 2022 s/d bulan Mei 2022 dikembalikan kepada saksi korban LANNY THE;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar oleh kami Hj. Halidja Wally, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Herianto, SH.MH. dan Djainuddin Karanggusi, SH.MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andi Nirwan AY, SH. Panitera pengganti Pengadilan Negeri Makassar dan dihadiri oleh Irtanto Hadi Saputra R, SH.MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Herianto, SH.MH.

Hj.Halidja Wally, SH.MH.

Djainuddin Karanggusi, SH.MH.

Panitera Pengganti

Andi Nirwan AY, SH.

Hal 35 dari 35 Hal Putusan Nomor 984/Pid.B/2022/PN Mks.